



P U T U S A N
NOMOR 910/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIF SIREGAR alias AGONG;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Payungan Dalimunthe Gang Damai
Lingkungan II Kelurahan Tobat Kecamatan
Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan Buah;

Terdakwa MUHAMMAD ARIF SIREGAR alias AGONG ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/99/X/2020/ Resnarkoba;

Terdakwa MUHAMMAD ARIF SIREGAR alias AGONG ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ANDRI SYAHPUTRA SIREGAR alias TURUT**;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Payungan Dalimunthe Gang Damai
Lingkungan II Kelurahan Tobat Kecamatan
Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ANDRI SYAHPUTRA SIREGAR alias TURUT ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/100/X/2020/Resnarkoba;

Terdakwa ANDRI SYAHPUTRA SIREGAR alias TURUT ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN



4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **M. SAHOR BANGUN RITONGA, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor **93/Pen.Pid/2021/PN Psp** tertanggal **15 Maret 2021**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juni 2021 Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 Juni 2021 Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 31 Mei 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

DAKWAAN

PERTAMA :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG dan terdakwa 2. ANDRY SYAPUTRA SIREGAR ALIAS TURUT secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe Gg. Damai Lingkungan II Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG membeli ganja dari BUHORI (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG baru membayar uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG bayar jika ganja tersebut sudah laku terjual;

Bahwa setelah membeli ganja tersebut lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG menemui terdakwa 2. ANDRY SYAPUTRA SIREGAR ALIAS TURUT di Pakter Tuak dan mengajaknya kerumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG kemudian keduanya membagi-bagi ganja tersebut dengan cara Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG menimbang ganja sedangkan terdakwa 2. ANDRY SYAPUTRA SIREGAR ALIAS TURUT memotong-motong kertas sebagai pembungkus ganja yang mana keduanya membagi-bagi ganja tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus/paket kertas nasi warna coklat berisi ganja yang akan dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/paket dan setelah itu keduanya pun tidur di rumah terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG dan terdakwa 2. ANDRY SYAPUTRA SIREGAR ALIAS TURUT sedang tidur di ruang tamu rumah terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG, tiba-tiba saksi FAHRIZAL S. NASUTION bersama dengan FAHRIZAL S. NASUTION dan ROBI AYAT GITO (masing-masing anggota Polres Padangsidimpuan) datang kerumah tersebut dan saksi-saksi langsung mengamankan/menangkap Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG yang sedang tidur di kursi tamu diruang tamu rumahnya dan disampingnya ada 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dan terdakwa 2. ANDRY SYAPUTRA SIREGAR ALIAS TURUT juga sedang tidur diatas tikar di lantai rumah. Kemudian saksi-saksi memeriksa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dan ternyata berisikan 18 (delapan belas) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja. Kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan didalam rumah tepatnya diatas Lesung disamping lemari makan di dapur 1 (satu) bungkus kantong besar warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 3 (tiga) lembar kertas nasi warna coklat, 20 (dua puluh) lembar kertas nasi warna coklat dipotong-potong kecil, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) kotak anak heker, 1 (satu) lembar plastik hitam yang dilakban warna coklat bekas pembungkus. Selain itu saksi-saksi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit timbangan duduk warna kuning ukuran 2 (dua) Kg dan 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau, uang tunai Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG. Selanjutnya terdakwa-terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG dan terdakwa 2. ANDRY SYAPUTRA SIREGAR ALIAS TURUT membeli dan menjual narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 10609/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S. Si Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG dan ANDRI SAPUTRA SIREGAR ALIAS TURUT adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor : 574/JL.10061/2020 tanggal 07 Oktober 2020 berupa :18 (delapan belas) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat ukuran sedang berisi narkotika Golongan I jenis ganja berat seluruh 325,86 gram;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG dan terdakwa 2. ANDRY SYAPUTRA SIREGAR ALIAS TURUT secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe Gg. Damai Lingkungan II Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi FAHRIZAL S. NASUTION bersama dengan ROBI AYAT GITO dan SORITUA NASUTION (masing-masing anggota Polres Padangsidimpuan) memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Dr. Payungan Dalimunthe Gg. Damai Lingkungan II Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR ALIAS AGONG. Setelah memperoleh informasi tersebut kemudian saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan kerumah Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG. Sesampainya di rumah tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG sedang tidur di kursi tamu diruang tamu rumahnya dan disampingnya ada 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dan terdakwa 2. ANDRY SYAPUTRA SIREGAR ALIAS TURUT juga sedang tidur diatas tikar di lantai rumah lalu saksi-saksi pun langsung mengamankan/menangkap kedua terdakwa. Kemudian saksi-saksi memeriksa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dan ternyata berisikan 18 (delapan belas) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja. Kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan didalam rumah tepatnya diatas Lesung disamping lemari makan di dapur ditemukan 1 (satu) bungkus kantong besar warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat ukuran sedang berisi Narkoba Golongan I jenis Ganja, 3 (tiga) lembar kertas nasi warna coklat, 20 (dua puluh) lembar kertas nasi warna coklat dipotong-potong kecil, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) kotak anak heker, 1 (satu) lembar plastik hitam yang dilakban warna coklat bekas pembungkus. Selain itu saksi-saksi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit timbangan duduk warna kuning ukuran 2 (dua) Kg dan 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau, uang tunai Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG. Selanjutnya terdakwa-terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG dan terdakwa 2. ANDRY SYAPUTRA SIREGAR ALIAS TURUT memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 10609/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S. Si Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik MUHAMMAD ARIF SIREGAR ALIAS AGONG dan ANDRI SAPUTRA SIREGAR ALIAS TURUT adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN



(satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor : 574/JL.10061/2020 tanggal 07 Oktober 2020 berupa :18 (delapan belas) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat ukuran sedang berisi narkotika Golongan I jenis ganja berat seluruh 325,86 gram;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR alias AGONG dan Terdakwa 2. ANDRY SYAPUTRA SIREGAR alias TURUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" melanggar **Dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR alias AGONG dan terdakwa 2. ANDRY SYAPUTRA SIREGAR alias TURUT** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiar masing-masing **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan bersih keseluruhan 352,86 (tiga ratus lima puluh dua koma delapan enam) gram;
 - 3 (tiga) lembar kertas nasi warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar kertas nasi warna coklat dipotong-potong kecil;
- 1 (satu) buah hektar;
- 1 (satu) kotak anak hektar;
- 1 (satu) lembar plastik hitam yang dilakban warna coklat bekas pembungkus;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit timbangan duduk warna kuning ukuran 2 (dua) Kg;
- 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar **Terdakwa 1. MUHAMMAD ARIF SIREGAR alias AGONG dan Terdakwa 2. ANDRY SYAPUTRA SIREGAR alias TURUT** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah menjatuhkan putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 31 Mei 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. MUHAMMAD ARIF SIREGAR alias AGONG** dan Terdakwa **II. ANDRY SYAPUTRA SIREGAR alias TURUT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. MUHAMMAD ARIF SIREGAR alias AGONG** dan Terdakwa **II. ANDRY SYAPUTRA SIREGAR alias TURUT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda masing-masing sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana masing-masing yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat
- ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan bersih keseluruhan 350,08 (tiga ratus lima puluh koma delapan) gram, 3 (tiga) lembar kertas nasi warna coklat, 20 (dua puluh) lembar kertas nasi warna coklat dipotong-potong kecil, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) kotak anak heker, 1 (satu) lembar plastik hitam yang dilakban warna coklat bekas pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit timbangan duduk warna kuning ukuran 2 (dua) Kg, 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu ru piah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 31 Mei 2021 tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidimpuan Nomor 37/Akta.Pid/2021/PN Psp, tanggal 31 Mei 2021 dari Para Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 31 Mei 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 37/Akta.Pid/2021/PN Psp, tanggal 3 Juni 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Juni 2021, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 2 Juni 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 31 Mei 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 31 Mei 2021, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua", dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan memutus perkara in casu dalam pengadilan tingkat banding, kecuali terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masih muda, sehingga dengan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, Para Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri atau pada saatnya kembali ke masyarakat, seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 31 Mei 2021, maka sesuai pasal 241 KUHP haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa; harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Oleh karena para terdakwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Bading dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 31 Mei 2021, yang dimohonkan bading sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapanya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD ARIF SIREGAR alias AGONG** dan Terdakwa II. **ANDRY SYAPUTRA SIREGAR alias TURUT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **MUHAMMAD ARIF SIREGAR alias AGONG** dan Terdakwa II. **ANDRY SYAPUTRA SIREGAR alias TURUT** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana masing-masing yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 5 (lima) bungkus kertas nasi warna coklat ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan bersih keseluruhan 350,08 (tiga ratus lima puluh koma delapan) gram, 3 (tiga) lembar kertas nasi warna coklat, 20 (dua puluh) lembar kertas nasi warna coklat dipotong-potong kecil, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) kotak anak hektar, 1 (satu) lembar plastik hitam yang dilakban warna coklat bekas pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit timbangan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN



duduk warna kuning ukuran 2 (dua) Kg, 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu ru piah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, SH., M.Hum. dan NURSYAM, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DR. HENRY TARIGAN, SH., M.Hum.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

NURSYAM, S.H., MHum.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN



MAHTINA HANUM HARAHAP, SH., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)